

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berikut ini.

1. Penegakan hukum Pergub DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang KDM tidak berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya pengaturan ataupun mekanisme pengawasan yang harus dilakukan sehingga masing-masing instansi tidak mempunyai aturan standar mengenai pengawasan. Seperti yang dilakukan oleh pihak SHES dan Unit Pelayanan yang mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan pengawasan di areanya masing-masing. Hal lain yang mempengaruhi adalah tidak adanya sanksi di dalam Peraturan ini, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar serta menimbulkan kebingungan bagi pengelola ataupun penanggung jawab kawasan dilarang merokok.
2. Faktor pendukung yang mempengaruhi peraturan ini dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu mengawasi dan mengingatkan terhadap kegiatan merokok. Faktor yang menghambat peraturan ini adalah kurangnya dukungan pemerintah yang berkesinambungan terhadap peraturan ini, dapat dilihat dari tidak adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap Peraturan ini

serta kurangnya sosialisasi kepada pengelola ataupun penanggung jawab area atau kawasan yang telah ditetapkan kawasan dilarang merokok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka di dalam skripsi ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Yogyakarta dapat segera membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Dilarang Merokok yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai bagaimana penyelenggaraan, pengawasan serta penjatuhan sanksi baik terhadap pelanggar maupun pengelola atau penanggung jawab terhadap kawasan dilarang merokok.
2. Untuk Pemerintah Daerah Yogyakarta dapat mensosialisasikan secara aktif Peraturan ini kepada pengelola ataupun penanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok, serta membentuk Satuan Khusus untuk mengawasi dan menegakkan Pergub DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang KDM.